

Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM Di Kalimantan Timur)

Sy. Nurul Shobah^{1*}, Sabiruddin¹

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. Abul Hasan No.3 Samarinda Kota

E-mail: nurulfrq9@gmail.com¹, sabiruddiniansamarinda@gmail.com¹

Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 2022

Abstract

The backdrop of this research is set upon the fact that the media exist in the setting of a growing democracy. Media play strategic roles in responding to events. At the local level, local events result from the repeated process of production and reproductions by the press. One of such local events in East Kalimantan was the findings of the National Committee for Human Rights (KOMNAS HAM) on the human rights abuse related to extractive industries, as mentioned in the 2016 report of the organization and had been stated again in 2019. Thus, local media responded to such findings by producing news about it. The findings of this research are that local media, Times Indonesia (national media network), opted not to mention the abuses due to arguments on internal policy and limited resources available to conduct the journalistic activity. Other media, Samarinda Pos and Kaltim Kece, responded differently to the report. The differences regarding the responses of those media outlets are based on applying Robert N. Entman's framing analysis on problem definition, diagnosis of causes, moral judgment, and treatment recommendation. Moreover, this research also showcases the practice of commodification by the media when they talk about human rights abuses.

Keywords: Framing; human rights abuse; media.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasari atas eksistensi media di tengah wacana demokrasi yang selalu berkembang. Media memiliki peran strategis dalam merespon berbagai peristiwa. Di tingkat lokal, peristiwa lokal menjadi sajian media yang selalu diproduksi dan direproduksi secara berulang-ulang. Salah satu peristiwa lokal di Kalimantan Timur adalah temuan Komnas HAM tentang praktik pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pertambangan, sebagaimana dalam laporan Komnas HAM tahun 2016, yang dipertegas kembali tahun 2019. Dengan demikian, media lokal merespon temuan tersebut dalam bentuk berita. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah media lokal Times Indonesia (jejaring media nasional) memilih tidak memunculkan peristiwa pelanggaran dengan argumentasi kebijakan internal dan keterbatasan sumber daya dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Media lain, Samarinda Pos dan Kaltim Kece meresponnya dengan secara berbeda terkait peristiwa pelanggaran HAM. Perbedaan didasarkan pada analisis framing Robert N. Entman tentang pendefinisian masalah (define problems), perkiraan masalah (diagnoses causes), keputusan moral (moral judgement), penekanan penyelesaian (treatment recommendation). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan praktik komodifikasi yang dilakukan media saat berbicara tentang pelanggaran HAM.

Kata Kunci: Framing; pelanggaran HAM; media

doi: <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2284>

© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

PENDAHULUAN

Media merupakan pilar demokrasi dalam sebuah bangsa. Demokrasi sebuah negara akan terbaca lewat peran media yang dapat mainkan dalam konteks bernegara. Dinamika dan eksistensi media sangat ditentukan oleh faktor situasi politik dan paham ideologi kenegaraan yang dianut sebuah bangsa, seperti ideologi komunis di China memiliki falsafah pers komunis. Dengan kata lain, tumbuh dan pasang surut media berkorelasi dengan rezim yang berkuasa dalam sebuah bangsa.

Sisi lain, Danny Schechter telah lama memperingatkan para sarjana media untuk mengantisipasi media massa. Dengan penuh kecurigaan, ia mengatakan “Bunyikan lonceng peringatan, sekarang juga” sebagai bentuk respon antisipatif masyarakat sipil terhadap kebebasan pers yang hidup di tengah masyarakat dengan proses politik yang berjalan, disertai berbagai bentuk ancaman bagi perkembangan demokrasi. (Schechter, 2007)

Di Indonesia, rezim orde baru menjadi fase gelap bagi perkembangan media. Media dihadirkan negara untuk meletigimas kekuasaan yang otortiter, media menjadi corong negara, dan media kehilangan fungsinya demi tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan menjadikan media sebagai alat propaganda, disamping sebagai alat untuk mentransformasikan gagasan normatif dari negara ke masyarakat.

Peristiwa 1997 yang ditandai dengan gerakan reformasi tidak hanya memberi angin segar panggung politik dalam negeri, tetapi keran demokrasi lewat media pun telah dibuka lebar dengan lahirnya UU Pers No. 1999. Empat tahun kemudian, menyusul UU tentang

penyiaran yang memiliki kewenangan untuk mengatur lembaga penyiaran baik radio maupun televisi (media elektronik). Pertanyaan mendasar saat ini adalah kemana arah media kita di Indonesia? Siapa dan bagaimana praktik media di tengah perkembangan demokrasi?

James T. Siegel menunjukkan bahwa rezim orde baru dengan model kejahatannya dapat dianalisis di koran media cetak seperti Tempo (Siegel, 2000), sehingga Ross Tapsell membuktikan bahwa konglomerasi media justru lahir bersamaan dengan lepasnya media dari cengkaman rezim orde baru (Tapsell, 2018)

Isu konglomerasi media atau dalam studi media secara spesifik memiliki kecendrungan riset dengan menggunakan persepektif ekonomi politik media. Studi dalam ekonomi politik media fokus pada aspek ekonomi, keuangan, politik dan konsekuensi praktik budaya dengan melihat penyebab, dimensi, konsekuensi, dan kemungkinan penyelesaiannya (Babe, 2009). Ditelisik lebih jauh, tren kajian media massa di tahun 1930-1960an berfokus pada aspek pemusatan media yang memiliki kekuatan yang tak terbendung terhadap khalayak (powerfull). Media dianggap efektif memengaruhi khalayak sebagaimana yang ditemukan dalam teori hypodermic needle (teori jarum suntik) dan bullet theory (teori peluru). Kedua teori tersebut berpandangan bahwa penonton televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar bersikap pasif dan menerima secara sukarela terhadap pesan yang ditawarkan media.

Selanjutnya, kritik terhadap teori tersebut diatas, lahir teori uses and gratification dengan konsentrasi kajian pada aspek semi otonom khalayak. Artinya, kuasa yang dimiliki media berbagi dengan khalayak, karena khalayak secara aktif mencari sajian media massa yang dapat memberikan kepuasan psikologis, khalayak pun berhak meninggalkan media massa yang dinilai tidak memberikan dampak baginya.

Teori uses and gratification secara perlahan menggeser pendekatan komunikasi dalam melihat khalayak, dari pasif menjadi aktif. Stuart Hall menjadi salah satu pemikir cultural studies merumuskan pendekatan baru dalam melihat khalayak melalui konsep encoding dan decoding. Bagi Hall, media memiliki pemaknaan tersendiri dalam memproduksi pesan dengan penyebutan encoding, sedangkan khalayak merespon secara kultural pemaknaan encoding tadi menuju tahap decoding. Khalayak terbagi tiga jenis saat melakukan pemaknaan (decoding) yaitu dominan-hegemonik, negosiasi dan resistensi (Hall, 1980). Penelitian Hall dapat dilihat dalam *Cultural Identity and Diaspora* yang berbicara tentang pengalaman warga kulit hitam yang direpresentasikan dalam film dengan interaksi dan pengalaman kultural penonton⁵

Deretan penelitian yang disebutkan diatas menunjukkan dua hal. Pertama. Sumber pesan (media dengan produknya seperti film, iklan, novel, termasuk berita) memiliki realitas tersendiri. Kedua. Media itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari khalayak. Dengan demikian, penelitian media dan khalayak selalu menarik dibicarakan karena memiliki irisan kuat. Diantara hal menarik yang dibicarakan media adalah ‘produk media’ saat membicarakan wacana public, seperti pelanggaran HAM.

HAM merupakan wacana yang selalu diproduksi dan direproduksi dalam konteks yang lebih makro dengan berbagai pernak-pernik wacana yang mengitarinya. Bagi penulis, lebih menarik melihat perspektif yang lebih sempit dengan perspektif media lokal. Seperti yang terjadi dan berlangsung di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah terutama di bidang pertambangan. Harta kekayaan tersebut merupakan peluang baik untuk mensejahterakan rakyat Kalimantan Timur, sekaligus menjadi ancaman serius yang berujung pada praktik pelanggaran HAM. Tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) melaporkan hasil temuannya bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Koalisi Advokasi Penambangan Kasus Kaltim tentang pelanggaran HAM dengan 24 korban tewas akibat tambang batubara periode 2011-2016, dengan rincian 15 anak di Samarinda, 8 anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 1 orang di Kabupaten Penajam Paser Utara. Semua korban dikategorikan sebagai pelanggaran HAM (Laporan Tim Komnas HAM, 2016). Data korban berdasarkan laporan tersebut berlanjut hingga tahun 2020, menjadi 39 korban meninggal di bekas lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur. JATAM Kaltim mencatat hanya satu kasus yang diproses masuk ke pengadilan.

Peristiwa Pelanggaran HAM sebagai isu sentral lingkungan merupakan akumulasi dari berbagai kasus lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur. Alhasil, peristiwa yang dialami warga terkait ancaman pertambangan mengundang komentar dari para aktivis, pemerintah, masyarakat, penegak hukum, dan termasuk media. Sehingga pembahasan tentang lingkungan sangat strategis dalam konteks Kalimantan Timur. Menariknya, sejumlah media menilai hal itu penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

Media yang memiliki intensitas pemberitaan yang tinggi atas isu pelanggaran HAM adalah media massa termasuk media online. Dalam berbagai pemberitaannya, media tersebut kerap kali menampilkan kasus-kasus korban di Kaltim di halaman depan maupun menjadi headline. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melihat lebih jauh tentang kepentingan yang dibangun dan seperti apa bentuk penyampaiannya (framing) oleh media ketika menyajikan pelanggaran HAM.

Media sebagai instrumen demokrasi berperan menciptakan dan menata kembali informasi untuk disampaikan kepada publik melalui kerja wartawan dengan berbagai cara seperti mengutip pidato, bertanya di acara konferensi pers, wawancara spontan (door stop), atau bersumber dari press release (Putra, 2021). Aspek penting lainnya, berita yang muncul juga berkaitan dengan rujukan penting bagi media dalam memberitakan peristiwa adalah ideologi media itu sendiri. Media, tidak sekedar menjalankan fungsi sosial dan ekonomi tapi menjadi instrumen ideologis (Ritzer, 2004). Teks media pada gilirannya selalu memuat kepentingan tertentu. Teks secara prinsip, seperti yang terlihat di media, merupakan serpihan realitas yang memihak. Dengan demikian, teks digunakan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan atau ideologi kelas tertentu. Akhirnya, pada titik tersebut, dalam diri teks media sudah bersifat ideologis dengan penuh konstestasi

Berdasarkan pernyataan di atas, media dipahami memiliki praktik budaya dan ideologis berdasarkan kepentingannya. seorang jurnalis asal Amerika, Chomsky, telah banyak melakukan riset politik memberi kesimpulan bahwa media akan sampai pada titik kesadaran seperti yang dibayangkan oleh para pelaku media (Herman and Chomsky, 2010). Vincent Mosco menyebut media tidak bisa lepas dari ekonomi politik untuk mempertahankan eksistensinya (Mosco, 2009). Pamela J. Shoemaker menitiberaktakan gatekeeper sebagai faktor dominan dalam media yang akan memberikan gambaran realitas sosial kepada khalayak (Shoemaker, 1991), dengan keterlibatan elit politik dan ekonomi yang mampu mengontrol budaya dan perubahannya, sebagaimana yang diteoretisasi Chomsky tentang realitas media. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana relasi politik dan bisnis media berperan memproduksi atau menyembunyikan pemberitaan pelanggaran HAM di Kalimantan Timur? Apa bentuk framing yang ditampilkan media lokal dalam merespon peristiwa pelanggaran HAM di Kalimantan Timur?

Pertanyaan tersebut penting diajukan dalam rangka mengkonfirmasi desas-desus wacana lingkungan yang disinyalir melibatkan banyak pihak, termasuk sikap skeptis terhadap eksistensi media lokal dalam melanggengkan praktik pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Etam. Tren penelitian framing terhadap konten media massa seperti koran bukan hal baru dalam khasanah ilmu komunikasi. Namun, penelitian framing media dengan fokus pada aspek konten (berita) yang bernuansa lokalitas Kaltim, seperti isu ekologi sebagai pelanggaran HAM belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Sehingga, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dalam melihat relasi media dengan wacana lokal publik (pelanggaran HAM) melalui narasi berita yang disajikan media lokal Samarinda Post, Kaltim Kece dan Times Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Ekonomi Politik Media

Kajian tentang komunikasi (media) dalam perspektif ekonomi politik dalam dilihat dalam tulisan Vincent Mosco dengan judul *The Political Economy of Communication*. Stephen dan Foss, dalam perspektif komunikasi, melihatnya teori ekonomi politik dengan menjadikan media sebagai subjek yang bertanggungjawab dalam proses komunikasi yang terjadi dengan khalayak (Stephen and Foss, 2010). Sedangkan terma ekonomi politik didefinisikan Mosco sebagai berikut;

“Political economy capture the wide range of approaches to the discipline. In the narrow sense, political economy is the study of the social relations, particularly the power relations, that mutually constitute the production, distribution, and consumption of resources, including communication resources (Mosco, 2009)

Mosco memandang bahwa hubungan sosial khususnya terkait dengan hal hubungan kekuasaan dapat saling menguntungkan satu sama lain antara sumber produksi, distribusinya, dan praktik konsumsi termasuk dalam sumber daya komunikasi, dalam diskursus media pada penelitian ini. Kemudian Mosco menggunakan tiga pendekatan dalam melihat media massa dalam, yaitu komodifikasi berupa segala sesuatu dapat diperdagangkan, sparsialisasi sebagai bentuk mengatasi hambatan dalam kehidupan sosial (jarak dan waktu), dan ketiga disebut strukturasi. Strukturasi bekerja pada level ideologi yang diseragamkan dengan cara terstruktur.

Framing Media

Produksi berita berhubungan dengan bagaimana rutinitas yang terjadi dalam ruang pemberitaan, termasuk ketika media lokal memberitakan pelanggaran HAM yang terjadi di Kalimantan Timur. Ruang redaksi menentukan bagaimana jurnalis dikontrol dalam hal memberitakan peristiwa tertentu, dalam khasanah Ilmu Komunikasi disebut framing atau pemingkanaan sebuah peristiwa di media massa.

Framing pemberitaan dalam penelitian ini menyadur salah satu ahli analisis media Robert N. Entman. Kajian Framing dalam tulisan ini merujuk dari tulisan Eriyanto, bab yang mengulas pandangan Entman dalam karya Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.

Entman melihat framing dalam dua hal besar. Pertama dimensi seleksi isu. Aspek ini berkaitan dengan pemilihan fakta (Eriyanto 2002). Fakta adalah potongan realitas yang kompleks dan beragam. Pertanyaan mendasar pada aspek ini adalah bagaimana media melakukan seleksi terhadap satu peristiwa untuk diberitakan. Dengan kata lain, pada tahapan seleksi isu ada fakta yang dipilih dan secara bersamaan ada fakta lain yang tidak pilih. Kedua, Penonjolan Aspek. Aspek ini berkaitan dengan cara menuliskan fakta yang dipilih pada tahapan seleksi itu tadi. Berita yang diproduksi pada isu Covid-19 misalnya, akan dilihat pada narasi utuh yang terbangun dalam satu berita dengan memperhatikan penggunaan kata, frasa, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk disampaikan kepada pembaca.

Selain dua hal diatas, Entman menunjukkan sebuah hasil teks media (berita) dengan mempertimbangkan pendefinisian masalah (define problems), perkiraan masalah (diagnoses causes), keputusan moral (moral judgement), penekanan penyelesaian (treatment recommendation).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengungkapkan data empirik disertai analisis tentang tiga media lokal yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Times Indonesia, Samarinda Post, dan Kaltim Kece. Ketiga media tersebut memiliki afiliasi bisnis secara nasional, kecuali Kaltim Kece. Times Indonesia di bawah perusahaan PT Dawai Cipta Semesta. Samarinda Post merupakan bagian dari media nasional naungan Jawa Post. Sedangkan Kaltim Kece adalah media siber yang

dibiayai PT Kaltim Keren Cerdas, korporasi yang bergerak di bidang media, multimedia, periklanan, dan

konsultan bidang media. Data yang berkaitan dengan berita pelanggaran HAM dialisis dalam model framing Robert Entman. Selain itu, peneliti menggunakan Ekonomi Politik Vincent Mosco dalam melihat aspek komodifikasi yang dipraktikkan media lokal.

Data berupa teks pemberitaan terkait dengan pelanggaran HAM di Kalimantan Timur diperoleh dari sumber website resmi Samarinda Pos dan Kaltim Kece. Data diperkuat melalui wawancara dengan Pemimpin Redaksi Samarinda Pos, Abdurrahman Amin di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim dan Felanans GY Mustari selaku Pemimpin Redaksi Kaltim Kece di Kantor Kaltim Kece, Samarinda. Wawancara lain, peneliti menggali informasi dari Muhammad Kusnadi, selaku Regional Manager Kaltim Times Indonesia di Bontang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan komisioner Komnas HAM ke Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda pada tanggal 29 Juli 2019, menghiasi pemberitaan media. Kegiatan Komnas HAM ke Samarinda adalah kunjungan secara langsung lokasi galian tambang. Selain itu, Komnas HAM melakukan wawancara dengan keluarga korban yang meninggal tenggelam di lubang tambang. Pernyataan Komnas HAM menjadi konten berita di berbagai media massa lokal, dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2019. Tulisan ini fokus di berita pada tanggal 31 Agustus 2019 pada media Kaltim Kece dan Samarinda Pos. Sisi menarik lainnya, penulis juga mengungkapkan atas pilihan Times Indonesia yang memilih tidak memberitakan peristiwa tersebut.

Peneliti berkali-kali bertanya terkait berita yang pernah disorot Times Indonesia di Kalimantan Timur dengan fokus isu tambang yang dianggap telah terjadi pelanggaran HAM oleh lembaga Komnas HAM. Tetapi, Kusnadi memilih pandangan lain soal pemberitaan tersebut. Ia memulai dengan tagline Times Indonesia. “Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif”.

Kusnadi menceritakan beberapa contoh konten berita positif dengan semangat jurnalisme terkait maraknya isu tentang perayaan 17 Agustus 2021 digeser liburnya, perdebatan hari libur 1 Muharram yang digeser Kementerian Agama. Pada konteks tersebut, Times Indonesia lebih menekankan dengan menggunakan sudut pandang/ angle berbeda, dengan tetap menampilkan aspek yang positif melalui penyajian check data pada laman portal pemberitaan Times Indonesia. Contoh lain, berita dengan judul “Buaya makan orang” yang dikirim Times Indonesia di Bontang mendapat penolakan dari redaktur. “Tidak publish di Times. Biasanya penolakan dari redaksi karena memuat unsur sadisme, padahal saya sudah bilang diblur gambar, kalau judul ya bisa diubahlah. Berita lain, sabu-sabu, pemerkosaan, hati-hati kami. Saya sering dapat berita dari kepolisian, tapi saya sudah malas naikin karena sering ditolak” (Wawancara Muhammad Kusnadi, Regional Manager Kaltim Times Indonesia, Bontang, 28 September 2021)

Bagi Kusnadi, seorang wartawan tetap melihat berbagai isu untuk diberitakan. Tapi, dengan mengikuti pola pemberitaan yang ada di Times Indonesia, maka pertimbangan konten berita positif menjadi prioritasnya. Disamping, memiliki kecenderungan menghindari judul berita yang negatif.

Terkait isu lingkungan hidup, spesifik pertambangan yang jamak dipahami aktivitas lingkungan sebagai pemicu kerusakan ekologis, peretakan kehiduapn sosial budaya, dan ganggun daya tahan ekonomi masyarakat. Times Indonesia di Kaltim mengakui bahwa pernah menerima press release terkait tersebut. “Soal tambang, saya pernah lempar ke Wakil Pimpinan Redaksi (Wahyu) “Bang, ada isu ini. Kus boleh, terkait itu saya minta data lagi. Sebenarnya apapun itu yang kamu angkat tetap pada data yang valid dengan pemberitaan yang berimbang” (Wawancara Muhammad Kusnadi, Regional Manager Kaltim Times Indoonesia, Bontang, 28 September 2021). Berita dengan mengedepankan cover both side menjadi tanggungjawab Kusnadi selaku Manager sekaligus wartawan Times Indoensia khusus di Kota Bontang. Ia menyadari bahwa untuk melengkapi informasi yang diterima melalui press release tersebut wajib dicek di berbagai pihak serta membutuhkan energi tambahan yang berkaitan akses data untuk konfirmasi kebenaran. Kendala lain, cerita Kusnadi, terkait dengan menumpuknya pekerjaan lain. Sehingga secara internal ia memutuskan untuk tidak melanjutkan berita yang berkaitan aktivitas pertambangan saat itu.

Terkait berita aktivitas pertambangan sebagai salah satu diskursus pemberitaan media lokal, Kusnadi menilai bahwa berita pada level kebijakan sebagai hal yang memiliki kecenderungan nuansa negatif, sehingga tingkat keberimbangan dan kehatia-hatian Times Indonesia cukup tinggi. “Memang diskusi kami di group, Times Indonesia ini memang berbeda denga media lain. Kami terlalu dominan berita positif dibanding berita negatif atau black campaing dalam berita” (Wawancara Kusnadi, 28 September 2021)

“Pemprov Kaltim Langgar HAM, KPK Digandeng Telusuri Izin Pertambangan” (Berita: Samarinda Pos Edisi 1 Agustus 2019)

Samarinda Pos menurunkan berita terkait pernyataan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM di halaman utama, dengan judul “Pemprov Kaltim Langgar HAM, KPK Digandeng Telusuri Izin Pertambangan”. Samarinda Pos menempatkan berita tersebut di halaman pertama (headline news) versi cetak dengan 577 karakter.

Define problems dalam berita tersebut, Samarinda Pos mengidentifikasi kasus meninggal 34 warga sebagai masalah utama. Korban meninggal di bekas galian lubang tambang dipahami Samarinda Pos sebagai asal muasal terjadinya pelanggaran HAM. Samarinda Pos menggunakan pernyataan Komnas HAM sebagai judul berita.

Aktor atau penyebab terjadi pelanggaran HAM, pada tahap diagnoses causes adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Pemerintah dinilai melakukan pembiaran terhadap bekas galian pertambangan oleh pihak swasta sebagaimana dalam kutipan berita “Karena kepastian hak asasi manusia untuk hidup ada pada negara. Kendati demikian, menurut dia tanggung jawab ini bukan hanya pemprov dan perusahaan tambang, tapi juga pemerintah pusat”. Sejak awal, kalimat dalam pemberitaan, Samarinda Pos menilai pemerintah daerah sebagai biang masalah. Sisi lain, yang tidak tampak dalam pemberitaan adalah para pemilik usaha pertambangan yang telah melakukan aktivitas pertambangan dengan meninggalkan bekas lubang tambang.

Salah satu data yang ditampilkan Samarinda Pos adalah hasil kunjungan Komnas HAM ke Palaran Samarinda dengan tujuan berdialog dengan ibu dari korban meninggal di lubang tambang. Samarinda Pos memperkuat beritanya berdasarkan temuan Komnas bahwa terjadi pembiaran bekas galian lubang tambang tanpa reklamasi selama 10 tahun

Moral judgement dalam berita Samarinda memberikan justifikasi moral kepada pemerintah Provinsi Kaltim untuk tetap berkomitmen dalam menutup bekas tambang. Tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah Provinsi Kaltim karena terkendala penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Akibat dari Moral Evaluation diatas, maka treatment recommendation yang dapat dilakukan adalah Pemerintah Provinsi melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk lembaga anti rusuah KPK dalam rangka menyelesaikan masalah lubang tambang yang kian hari, semakin memakan korban.

Tabel 1.
Framing Pelanggaran HAM Samarinda Pos

Kategori	Temuan
Identifikasi Masalah (<i>define problems</i>)	34 orang meninggal di bekas lubang tambang
Perkiraan masalah (<i>diagnoses causes</i>)	Pemprov Kaltim lakukan pembiaran
Keputusan moral (<i>moral judgement</i>)	Kendala Pemerintah gunakan anggaran, swasta rugi
Penekanan penyelesaian (<i>treatment recommendation</i>).	Percepatan reklamasi atau rehabilitasi lewat negara

Sumber: Berita Samarinda Pos diolah Penulis, 2021

“Muara Pelanggaran HAM dari Infrastruktur dan Sumber Daya Alam” (Berita:Kaltim Kece Edisi 1 Agustus 2019)

Kaltim Kece mengulas kedatangan Komnas HAM pada akhir bulan Juli 2019 di Kaltim dengan menyajikan dua berita secara berturut-turut. Pertama menurunkan berita dengan judul “Teror Lubang Tambang akibat Kelalaian, Komnas HAM Pastikan Gandeng KPK” Kaltim Kece Edisi 30 Juli 2019. Berita berikutnya “Muara Pelanggaran HAM dari Infrastruktur dan Sumber Daya Alam” Edisi 1 Agustus 2019.

Kedua berita tersebut diframing tentang Kasus Sumber Daya Alam dan Proyek Infrastruktur sebagai *define problems* Kaltim Kece mendudukan persoalan SDA di Kalimantan Timur sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Temuan Komnas HAM pada tahun 2019 disertai penyajian informasi serupa tentang rekomendasi Komnas HAM tahun 2016. Tahap *diagnoses causes*, Kaltim Kece memandang bahwa akibat dari pelanggaran HAM adalah masyarakat jadi korban. Kaltim Kece memulai tulisan dengan gaya *feature* menggambarkan keluarga dari korban meninggal dari lubang bekas galian tambang. Pembelaan terhadap korban dalam berita tampak dengan menyuguhkan fakta terkait upaya mencari keadilan yang dilakukan seorang ibu dari korban atas nama M. Raihan Saputra. Selain itu, Kaltim Kece pun mengingatkan pembaca tentang situasi psikologis yang dialami keluarga korban.

Moral judgement adalah merujuk pada dokumen yang dibedah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kaltim Kece mengurai hasil diskusi Komnas HAM bersama peneliti HAM dan sejumlah aktivis dari Kalimantan Timur seperti Pokja 30, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Perkumpulan Nurani Perempuan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kaltim, dan Walhi Kaltim. Narasi dan argumentasi yang dibangun Kaltim Kece melalui terlihat ketika menyatir pendapat Buyung Marajo dan Pradarma Rupang dari kalangan aktivis lingkungan dan peneliti HAM, Felani.

Kehadiran narasumber menjadi penanda bahwa kasus pelanggaran HAM merupakan peristiwa yang memiliki dimensi multi aspek. Jatam (Pradarma Rupang), misalnya, merupakan organisasi yang konsisten berbicara terkait berbagai kasus pertambangan di Kaltim. Sehingga, Kaltim Kece menggunakan data dan pernyataan Dinamisator Jatam untuk memberikan justifikasi terkait pelanggaran HAM sebagai moral judgement

Terakhir, treatment recommendation dari persoalan pelanggaran HAM di Kalimantan Timur dapat dilakukan keterlibatan berbagai pihak termasuk lembaga KPK. Persoalan pelanggaran HAM, bagi Kaltim Kece, bukan hanya kasus jumlah kasus meninggal di bekas lubang tambang, tetapi aktivitas pembangunan proyek nasional dan kepentingan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa pelanggaran HAM. Sehingga, menurut Kaltim Kece melalui pernyataan aktivitis perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan evaluasi dokumen. Selain keterlibatan masyarakat, penegakan hukum menjadi rekomendasi ulang Kaltim Kece. Peristiwa pelanggaran HAM di Kaltim telah berkali-kali dikatakan HAM, tetapi belum ada proses hukum yang tuntas. Sehingga, Kaltim Kece kembali mengungkap rekomendasi Komnas HAM tahun 2016 silam sebagai penegasan.

Tabel 2.
Framing Pelanggaran HAM Kaltim Kece

Kategori	Temuan
Identifikasi Masalah (<i>define problems</i>)	Kasus SDA dan Proyek Infrastruktur
Perkiraan masalah (<i>diagnoses causes</i>)	Masyarakat jadi Korban
Keputusan moral (<i>moral judgement</i>)	Data Non Government Organization (NGO)
Penekanan penyelesaian (<i>treatment recommendation</i>)	Partisipasi Publik dan Penegakan Hukum

Sumber: Berita Kaltim Kece diolah Penulis, 2021

Berdasarkan analisis diatas, Samarinda Pos dan Kaltim Kece menilai peristiwa pelanggaran HAM dalam kerangka yang berbeda. Pertama, Samarinda Pos memposisikan pemerintah sebagai aktor persoalan, sementara Kaltim Kece memotret masyarakat sebagai korban yang berjuang. Kedua, Samarinda Pos memandang persoalan pelanggaran HAM berdasarkan pernyataan komisioner Komnas HAM, sedangkan Kaltim Kece memperluas kasus pelanggaran HAM dengan data NGO. Selain pandangan berbeda, Samarinda Pos dan Kaltim Kece menganggap KPK sebagai lembaga yang dinilai mampu mengatasi solusi dari kasus pelanggaran HAM.

Persamaan kedua media tersebut berdasarkan ekpektasi Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Timur. Dengan demikian, berdasarkan framing media Samarinda Pos dan Kaltim Kece dapat garis bawahi bahwa media mampu melakukan konstruksi realitas terhadap satu peristiwa tertentu menurut perspektif media. Viktor Smith menyadur Entman dengan mengatakan bahwa media dapat memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan (media) dan membuatnya lebih menonjol dibandingkan realitas lain dalam sebuah teks (Smith, 2021)

Respon Pemimpin Redaksi Kaltim Kece dan Samarinda Pos terhadap Isu Tambang

Terkait isu pertambangan di Kalimantan Timur, Kaltim Kece melihat praktik eksploitasi Sumber Daya Alam sudah masuk pada kategori berlebihan, sehingga pemberitaan yang terkait dengan aktivitas pertambangan dinilai sebagai peran media dalam memberikan ruang edukasi kepada masyarakat. Dampak yang diharapkan dari intensitas liputan tentang pertambangan, pemerintah dan masyarakat menyadari kerugian yang terjadi dari aktivitas pertambangan. Meskipun, Kaltim Kece mengakui bahwa perekonomian daerah masih memiliki ketergantungan di sektor pertambangan.

Latar belakang inisiator pendiri Kaltim Kece sebagai aktivis termasuk aktivis lingkungan tidak serta merta menampilkan wajah tambang sebagai pihak yang tertolak secara mutlak dan perlu dihilangkan, sebagaimana yang jamak dibicarakan dalam ruang diskursif

Non Governmental Organization (NGO). Kaltim Kece menempatkan wacana pertambangan dari dua kerangka, menjadi ruang penyadaran sekaligus menjadi komoditas pemberitaan (Mosco, 2009) dalam terminologi studi media, dijelaskan bahwa teks media sangat dipengaruhi oleh konteks (Nick, 2002).

Secara kelembagaan, Kaltim Kece memandang bahwa akses pertambangan dapat merugikan masyarakat, sehingga Kaltim sebagai lumbung SDA perlu memikirkan alih penguatan ekonomi dari ekstraktif menuju pondasi ekonomi yang lain seperti pariwisata dan pertanian. Sedangkan dari aspek pemberitaan, karakteristik ulasan berita Kaltim Kece lebih menekankan multiperspektif dan melakukan liputan mendalam, sehingga informasinya lebih kompresip. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan dengan berita serupa dengan media lain yang ada di Kalimantan Timur. Misalnya, peristiwa perkelahian camat dengan penambang ilegal di Tenggarong menjadi ulasan penting bagi Kaltim Kece karena memiliki nilai berita penting dalam rangka melakukan edukasi dalam aktivitas jurnalistik, sekaligus menarik bagi pembaca dari aspek peristiwanya. Aspek penting dalam menarik keinginan pembaca bagi media adalah kemampuan awak media menemukan peristiwa menarik untuk dijadikan berita menarik. Sehingga posisi pembaca secara teratur menjadi kelihatan sama minatnya (Denis, 1997)

Pandangan pemimpin redaksi Samarinda Pos tentang tambang seirama dengan dengan Felanans GY Mutari. Perbedaannya terlihat pada intensitas pemberitaan yang berbeda, Kaltim Kece lebih dominan pemberitaan, sementara Samarinda Pos berdasarkan momentum. “Selama ini, soal tambang kami tetap memberitakan sesuai kejadian di lapangan karena dampaknya luas bagi masyarakat, khususnya banjir, anak tenggelam. Kami mengutamakanlah berita itu” (Wawancara Abdurrahman Amin, Pemimpin Redaksi Samarinda Pos, Samarinda, 4 September 2021). Amin menunjukkan fakta bahwa selama ini pihak yang dianggap terlibat sebagai pengusaha di bidang pertambangan memosisikan media sebagai elemen penting. Amin, dengan jabatan pemimpin redaksi diasosiasikan sebagai representasi Samarinda Pos, kerap didatangi oleh pengusaha tambang. Namun, ia menolak untuk bertemu sebagai upaya menjaga sikap etis. Pertemuan antara pengusaha tambang dengan Pimpinan Redaksi seperti dirinya berpotensi terjadi negosiasi dan permintaan antara kedua belah pihak, sehingga menjaga jarak dengan pengusaha tambang, bagi Abdurrahman, tidak mengulang pengalaman dia yang pernah terjebak posisinya.

Selain itu, dia menyakini bahwa Samarinda Pos tidak memiliki kepentingan terhadap objek pemberitaan pertambangan, serta berani menyajikan berita secara vulgar. Selain pengusaha tambang, pihak lain yang berkepentingan terhadap pemberitaan tambang pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, oknum penegak hukum yang dikaitkan dengan bisnis tambang. Pada situasi tersebut, redaksi Samarinda Pos memilih sikap komformitas dengan tujuan melindungi wartawan. Ceritanya, berawal dari sebuah peristiwa hukum di persidangan tahun 2021 Pengadilan Negeri Samarinda. Terdakwa, pengusaha tambang ilegal di kuburan Covid-19, menyebut nama oknum polisi beserta pangkatnya dalam persidangan. Wartawan yang bertugas pun melakukan konfirmasi kepada oknum polisi yang disebut. Selanjutnya peristiwa tersebut diberitakan dalam portal media siber Samarinda Pos. Berselang beberapa jam, wartawan yang menulis berita tersebut mendapatkan intimidasi.

Akhirnya, wartawan penulis berita memohon kepada Pimpinan Redaksi untuk dilindungi dalam bekerja atas ancaman yang dirasakan. Posisi demikian itu, Abdurrahman

berpandangan bahwa dibutuhkan sikap bijaksana dalam menilai persoalan tertentu, diantara hal yang dilakukan adalah menghilangkan nama oknum polisi tersebut dalam berita, disertai komitmen untuk mengawal pemberitaan kasus tersebut pada persidangan selanjutnya. Akibat dari sikap tersebut, diakui Abdulrahman, muncul persepsi negatif terhadap Samarinda Pos. “Sidang selanjutnya kami kawal pemberitaan. Sidang pertama kan hanya pemeriksaan saksi, sidang berikutnya kami sebut nama oknum polisi tadi. Artinya, saya sudah menolong wartawan tanpa menghilangkan kepercayaan masyarakat” (Wawancara Abdulrahman Amin, 4 September 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Babe, E Robert. 2009. *Cultural Studies and Political Economy Toward a New Integration*. United Kingdom: Lexington Books.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Hall, Stuart. 1980. “Encoding/Decoding.” In *Culture, Media, Language*, edited by Paul Hobson, D. Lowe, Andrew. and Willis. London: Routledge.
- Herman, ES, and N Chomsky. 2010. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. 10th ed. London: The Bodley Head.
- McQuail Denis. 1997. *Audience Analysis*. 9th ed. California: SAGE Publications.
- Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*. Sage Publication Inc.
- Nick, Lacey. 2002. *Media, Institutions and Audiences: Key Concepts in Media Studies*. 10th ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Purnama Putra, Erik. 2021. “Pola Komunikasi Wartawan Istana Dalam Membuat Berita.” *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* Vol. 5, No. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1634/1362>.
- Ritzer, George. 2004. *The Globalization of Nothing*. Michigan: Pine Forge Press.
- Schechter, Danny. 2007. *Matinya Media:: Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi* (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shoemaker, Pamela J. 1991. *Gatekeeping*. London: Sage Publication Inc.
- Siegel, James T. 2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Smith, Viktor. 2021. *Naming and Framing Understanding the Power of Words Across Disciplines, Domains, and Modalities*. New York: Routledge.
- Stephen, Littlejohn, and Karen Foss. 2010. *Theories of Human Communication*. Fifth Edit. USA: Wadsworth: Belmont.
- Tapsell, Ross. 2018. *Kuasa Media di Indonesia Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital*, (Terjemahan). Tangerang Selatan: Margin Kiri.
- Tim Komnas HAM. 2016. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur.” Jakarta.